

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN DAN FiqH BI'AH DI
MENARA UNGGAS
DESA BEDALI KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh

M. Abdullah Sani

12220100



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN DAN FIQH BI'AH DI
MENARA UNGGAS
DESA BEDALI KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh

M. Abdullah Sani

12220100



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN DAN FIQH BI'AH DI MENARA UNGGAS DESA BEDALI KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat memindah data milik orang, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum

Malang, 26 September 2016

Penulis



M. Abdullah Sani

NIM 12220100

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Abdullah Sani NIM: 12220100 jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN DAN Fiqh BI'AH DI
MENARA UNGGAS DESA BEDALI KECAMATAN LAWANG
KABUPATEN MALANG**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 26 September 2016

Dosen pembimbing



Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP: 19691024 199503 1 005

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP: 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Mohammad Abdullah Sani NIM: 12220100,
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NO.
13 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA
PETERNAKAN DI MENARA UNGGAS DESA BEDALI KECAMATAN
LAWANG KABUPATEN MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+


Dewan Penguji:

1. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
NIP. 19780130 200912 1 002




Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 19740819 200003 1 002



Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 19610415 200003 1 001



Penguji Utama

Malang, 29 November 2016

Dekan



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ

عَنْقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). Katakanlah: Adakanlah perjalanan dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”

(Q.S. Ar Ruum: 41-42)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahilahi robbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kehidupan dan anugerah yang agung kepada makhluk-makhluk-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini penulis dapat menyusun skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 Tentang Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan Dan Fiqh Bi'ah Di Menara Unggas Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang”** Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang rela berkorban demi kemajuan Islam.

Dalam skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis menyampaikan do'a dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, M.SI., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk berproses di Fakultas Syariah hingga selesai.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIM Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan penulis masukan selama menjadi mahasiswa Hukum Bisnis Syariah.

4. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing selama penulis melaksanakan tugas Akhir akademik di UIN Malang Fakultas Syariah mulai awal penulis melaksanakan penulisan ini sampai pada akhir dari penulisan ini.
5. Bapak dan ibu tersayang, kakak dan seluruh keluarga penulis yang telah banyak memberikan bantuan secara moril dan materiil serta do'a dan motivasinya.
6. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesi Rayon "Radikal" Alfaruq Komisariat Sunan Ampel Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman dalam berorganisasi.
7. Sahabat-sahabat Geranat Merah Putih (GMP) di PMII Rayon Radikal Alfaruq yang selalu memberikan suport, kritik serta saran.
8. Sahabat-sahabat dan sekaligus keluarga yang ada di BIG BROTHERS yang mana telah mensuport dan memberikan dukungan selama penulis menjalankan penulisan ini mulai awal hingga akhir penulisan ini.
9. Seorang yang spesial dalam mendampingi penulis selama menjalankan tugas akhir ini yang dimulai dari awal hingga akhir penulisan ini.
10. Seorang sahabat yang membantu penulis dalam memberikan motivasi serta keilmuan dalam menjalankan penulisan tugas akhir ini.

Semoga apa yang saya tulis dalam tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca pada umumnya. Saya juga sadar banyak kekurangan yang ada dalam pembuatan dan penyusunan tugas akhir ini, maka kritik dan saran selalu kami nantikan untuk penyusunan yang lebih baik.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Malang, 26 September 2016

M. Abdullah Sani
12220100



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	tidak di lambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	tsa	ع	=	'(koma menghadap keatas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الر رسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ' Allah kânâwamâlamyasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azzawajalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh: شيء – syai'un أمرت – umirtu
النوء – an-nau'u تأخذون – ta'khudzûna

G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isi matau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan jugadengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين – wainnallâhalahuwakhairar-râziqîn.

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الأ رسول - wamaâMuhammadunillâRasûl

انّ أول بيت وضع للناس - innaAwwalabaitinwudli'alinnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب - nasrunminallâhiwafathunqarîb

الله الامر جميعاً - lillâhi al-amrujamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRAC	xvii
المخلص.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	18
1. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 Tentang Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan	18
2. Pengertian Perizinan dan Pendaftaran Usaha	26
3. Landasan Teori Perizinan	27
4. Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan	28
a. Surat Izin Usaha dan/atau Kegiatan (SITU).....	28
b. Izin Lingkungan	29
c. Izin Gangguan (HO)	29
5. Fiqh Lingkungan (Fiqh Bi'ah).....	33
a. Konsep Pelestarian Lingkungan Dalam Fiqh Bi'ah ...	34
b. Konsep Pengelolaan Lingkungan dalam Fiqh Bi'ah ..	37
c. Pendapat Fuqoha tentang Lingkungan	40
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian.....	48

C. Lokasi Penelitian	48
D. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	52
BAB IV: PEMBAHASAN	
A. Deskriptif Singkat Objek Penelitian	53
1. Gambaran Umum Desa Bedali.....	53
1) Kependudukan.....	55
2) Kondisi Perekonomian	56
3) Kondisi Sosial Budaya Pendidikan dan Agama.....	57
2. Struktur Organisasi	58
3. Gambaran Umum Objek Penelitian	59
a. Sejarah.....	59
b. Produk Usaha	60
c. Visi dan Misi.....	60
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 Tentang Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Pternakan Di Menara Unggas Dan Fiqh Bi'ah.....	60
1. Izin Usaha Pternakan Oleh Menara Unggas.....	60
2. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 Tentag Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Pternakan di Menara Unggas	63
C. Lingkungan Usaha Pternakan menara Unggas Ditinjau Dari Perpektif Fiqh Bi'ah.....	66
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
Lampiran	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

ABSTRAK

Mohammad Abdullah Sani, 12220100, 2016. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 Tentang Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan Dan Fiqh Bi'ah Di Menara Unggas Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci : Perizinan Usaha Peternakan, Menara Unggas Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Lawang, Peraturan Daerah Kabupaten Malang, Fiqh Bi'ah

Perizinan usaha peternakan dalam sebuah usaha peternakan itu sangat diperlukan. Ketika dalam usaha peternakan tidak ada izin itu sama dengan melanggar tata tertib negara. Dalam wilayah kabupaten malang terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan yang mengatur perizinan peternakan tersebut. Di Desa Bedali sebagai objek penelitian penulis ini tidak memiliki izin dan juga untuk dalam lingkungan beliau telah melanggar norma agama yang diatur pada Fiqh bi'ah.

Ada dua rumusan masalah dalam penelitian. *Pertama*, Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan di Menara Unggas. *Kedua*, Bagaimana perspektif fiqh bi'ah di peternakan Menara Unggas.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini juga sering disebut penelitian lapangan. Penelitian ini fokus pada asas-asas hukum dan syarat-syarat hukum yang harus dilalui oleh pihak yang melakukan perizinan usaha. Pendekatan yang digunakan yaitu *yuridis empiris*. Dalam penelitian ini metode analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Ada dua temuan dalam penelitian ini. *Pertama*, dilihat dari implementasinya Peraturan daerah Kabupaten Malang No. 13 tahun 2003 tentang perizinan dan pendaftaran usaha peternakan di lapangan, hal-hal yang sesuai dengan peraturan tersebut belum terlaksana karena Menara Unggas tidak mengetahui adanya peraturan daerah tersebut dan tidak mengetahui prosedur pendaftaran usaha peternakan. *Kedua*, dalam ajaran Islam diajarkan sikap bertoleransi antar sesama, namun ini masih terlaksana karena warga sekitar sudah bisa menerima adanya tersebut, akan tetapi ada juga yang memberatkan bagi warga sekitar peternakan soal bau limbah atau kotoran dari unggas yang ada di peternakan Menara Unggas yang mengganggu lingkungan.

ABSTRACT

Mohammad Abdullah Sani, 12220100, 2016. Implementation Regulations Of The Malang Region No. 13 of 2003 On licensing and registration of Farm Poultry and Fiqh Bi'ah in the Tower of the village of Bedali sub-district of Lawang Malang. Thesis. Department of business law, Faculty of Islamic Sharia, Islamic State University of Malang Maulana Malik Ibrahim, Supervising Dr Fakhruddin, M.HI.

Key words: livestock Business Licensing, Tower of Poultry Bedali Village sub-district of Lawang Regency Lawang, Malang Area Regulations, Fiqh Bi'ah

Licensing livestock business in a farm that's very necessary. When in the livestock business no permissions the same as violating the State's code of conduct. In the region of malang Malang Area Regulations there is No. 13 of 2003 about the licensing and registration of farm Businesses set the permissions on the farm. In the village of Bedali as the object of research the author did not have a permit and also to in the environment he has violated religious norms governed on Fiqh bi'ah.

There are two issues in the formulation of research. First, How the implementation of the Regulation No. 13 Malang Region in 2003 about the licensing and registration of Farm Poultry in the tower. Second, How the perspective of fiqh bi'ah Tower farm poultry.

This research included in the types of empirical legal research. Research is also often called field research. This research focused on the principles of law and legal terms that must be traversed by parties who do the licensing effort. Approaches used empirical juridical IE. In this research the methods of data analysis that is descriptive qualitative analysis.

There are two findings in the study. First, judging from the implementation, regulations of the malang region no. 13 of 2003 on licensing and registration of livestock business on the field, things that are in accordance with the regulations was not done because the Tower of Poultry is not aware of any regulations of the area and do not know the procedure of registration of the livestock business. Second, in the teachings of Islam taught intercultural attitudes tolerant fellow, but it still gets done because people can already receive the existence, but there also are damning for the citizens around the farm problem odor waste or dirt from the poultry farms that existed in the Tower of Poultry that are disturbing the environment.

خلاصة

مُجد عبد الله ساني، 12220100، عام 2016. تنفيذ اللوائح المحلية مالانغ رقم 13 لسنة 2003 بشأن الترخيص والتسجيل من الماشية "الفقه بيعه والأعمال التجارية" في منطقة فرعية برج قرية بيدالي الدواجن صولجان مالانغ. أطروحة. إدارة لأعمال القانون، كلية الشريعة الإسلامية، "جامعة الدولة الإسلامية في مالانغ" مولانا إبراهيم مالك، "الإشراف على" الدكتور فخر الدين، م. مرحبا.

الكلمات الرئيسية: تربية الماشية "الأعمال التجارية الترخيص"، برج قرية بيدالي الدواجن دون مقاطعة من لاوانج ريجنسي لاوانج، أنظمة المنطقة مالانغ، بيعه الفقه إصدار التراخيص التجارية الماشية في مزرعة ضروري جداً. عندما تكون في قطاع الثروة الحيوانية لا توجد أذونات نفس انتهاك الدولة ومدونة قواعد السلوك. في منطقة مالانغ مالانغ مجال الأنظمة هناك رقم 13 لعام 2003 حول الترخيص والتسجيل للشركات الزراعية بتعيين الأذونات في المزرعة. في قرية بيدالي كموضوع للبحث مقدم البلاغ لم يكن تصريح وأيضاً إلى في البيئة أنه قد انتهك قواعد دينية تحكمها في بيعه الفقه. هناك مسألتان في صياغة البحث. أولاً، كيفية تنفيذ "اللائحة رقم 13 مالانغ المنطقة" في عام 2003 حول منح التراخيص والتسجيل من "مزرعة دواجن" في البرج. ثانياً، كيف وجهة نظر الفقه بيعه برج مزرعة الدواجن. هذا البحث ضمن أنواع البحوث القانونية التجريبية. وكثيراً أيضاً ما يسمى البحوث البحوث الميدانية. ركز هذا البحث على مبادئ القانون والمصطلحات القانونية التي يجب أن تتخللها الأطراف الذين يقومون بعملية الترخيص. وفي هذا البحث أساليب تحليل البيانات التي يتم التحليل النوعي الوصفي. هناك اثنين من النتائج التي توصلت إليها في الدراسة. أولاً، لم يتم آراء اللائحة التنفيذية إقليم مالانغ رقم 13 لسنة 2003 بشأن الترخيص والتسجيل للأعمال الماشية في الميدان، من الأشياء التي وفقاً للنظام الأساسي لأنه ليس على علم بأي لوائح للمنطقة برج الدواجن ولا أعرف إجراءات تسجيل الأعمال الماشية. وثانياً، في تعاليم الإسلام التي تدرس هي إدانة المواقف بين الثقافات زميل متسامح، لكنه لا يزال يحصل على القيام به لأن الناس يمكن أن تلقي فعلاً الوجود، لكن هناك أيضاً للمواطنين حول المزرعة مشكلة رائحة النفايات أو التراب من مزارع الدواجن التي كانت موجودة في برج الدواجن التي يتم الإخلال بالبيئة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah perkembangan zaman dan mengikuti alur perubahan, persaingan di sektor perekonomian kini saling berlomba-lomba untuk meraih keuntungan dalam mengais rezeki. Ada seseorang yang mencari rezeki yang secara halal dan ada pula yang mencari rezeki yang secara haram atau tidak sesuai dengan aturan agama dan tidak sesuai dengan hukum yang ada di negara tersebut.

Menurut sudut pandang ajaran agama Islam, setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena manusia akan selalu berusaha untuk mendapatkan kekayaan itu. Salah satunya yaitu bekerja, sedangkan salah satunya melalui bekerja adalah berbisnis.

Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha

mencari nafkah, Allah melapangkan bumi serta menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki.¹

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S Al-Mulk: 15)²

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا ۗ مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (Q.S Al-A’raaf: 10)³

Diantara sumber-sumber daya yang diserahkan kepada manusia antara lain adalah: hewan (an-Nahl: 5,66, 68-69), tumbuh-tumbuhan (an-Nahl: 67), kekayaan laut (an-Nahl: 14), kekayaan lahan tambang (al-Hadiid: 25, al-Kahfi: 96-97).⁴

Kini sedang maraknya orang memanfaatkan berdagang dengan hasil ternak atau hasil pertanian, karena itu adalah sebuah kebutuhan pokok pangan. Di desa lebih cocoknya untuk membuka usaha peternakan atau pertanian atau peternakan, karena di desa masih sedikit adanya sentuhan para pengusaha-pengusaha moderen untuk membangun gedung-gedung tinggi yang nantinya akan menghabiskan tanah subur di desa.

¹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Depok: Gema Insani, 2002), hal. 17.

² Muhammad dan Muhammad, *Menggagas*, hal. 17.

³ Muhammad dan Muhammad, *Menggagas*, hal. 17.

⁴ Muhammad dan Muhammad, *Menggagas*, hal. 17-18.

Tetapi ketika orang-orang membuka usaha ternak saat ini, mereka kebanyakan tidak melihat situasi dan kondisi tempat di wilayah lingkungan sekitar usaha mereka. Bahwasanya lingkungan hidup adalah sesuatu karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan manusia sebagai salah satu pendukung dari lingkungan maka dalam pemanfaatan lingkungan oleh manusia sebagai perwujudan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dalam kaitan ini, sangat ironis apabila hubungan manusia dengan lingkungan berjalan tidak sehat. Situasi inilah yang lebih dikenal dengan istilah krisis lingkungan hidup yang sekarang menjadi isu global. Berbagai kasus bencana ekologi yang terjadi sekarang ini, baik dalam lingkungan global maupun nasional, sebagian besar untuk tidak mengatakan semuanya disebabkan ulah tangan manusia. Pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi di laut, hutan, atmosfer, air ataupun lainnya, pada dasarnya bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kepedulian, atau hanya mementingkan diri sendiri.

Lingkungan merupakan lahan ibadah yang masih ditelantarkan oleh umat muslim. Problem ini tidak lepas dari pemahaman umat Islam selama ini yang menganggap kewajiban berlaku *islami* (dalam pengertian tunduk untuk pengabdian kepada Allah) hanya berorientasi kepada keselamatan *aqidah* (*mu'amalah ma'a Allah*) dan *ijtima'iyah* (*mu'amalah ma'a an-nas*). Padahal

Allah SWT telah meng-*amanah*-kan pada manusia tiga hal yang perlu dijaga agar tidak termasuk orang yang fasik.⁵

Kemudian dari segi perizinan juga, kini orang-orang sangat banyak membuka usaha ternak tetapi tidak memperhatikan izinnya. Saat ini hampir setiap sektor usaha yang didirikan, dikembangkan, dan diperluas ataupun dilikuidasi selalu didahului dengan satu kegiatan yang disebut *studi kelayakan*.⁶

Metode penyusunan studi kelayakan tidak ada yang baku, namun pada umumnya terdiri dari beberapa aspek:

1. Aspek pasar dan pemasaran;
2. Aspek teknis produksi dan teknologiks;
3. Aspek manajemen;
4. Aspek legal dan perijinan;
5. Aspek keuangan.⁷

Dari beberapa aspek di atas masih sering terjadi pelanggaran, padahal apabila beberapa aspek di atas itu dilanggar bisa mendapatkan sanksi yang berupa sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha, izin ekspor, perintah pengusuran, perintah pembungkaran, pembebasan denda administratif, pembebasan uang paksa,⁸ dan sebagainya.

Dari penjelasan panjang di atas, bahwasanya perizinan usaha itu penting, karena jika tidak adanya izin usaha tersebut maka ketika usaha tersebut mengganggu lingkungan sekitar, maka pemilik bisa dilaporkan dan mendapatkan

⁵ Syarifudin, *Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh*, Artikel, 2013, hal. 44.

⁶ Ahmad Subagyo, *Studi Kelayakan: Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hal. 3.

⁷ Ahmad, *Studi Kelayakan*, hal. 4.

⁸ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2012), hal.185.

sanksi. Kemudian agar usaha tersebut bisa beroperasi sebelum itu dilakukannya studi kelayakan, agar usaha tersebut nantinya tidak mengalami gangguan dan bisa menjalankan usaha tersebut dengan lancar dan baik.

Usaha ternak ayam sudah menjadi trend pengusaha-pengusaha yang memiliki bidang di peternakan. Sudah banyak desa di wilayah Jawa Timur, rata-rata di pedesaan banyak yang memilih usaha ternak ayam.

Di desa Bedali kecamatan Lawang kabupaten Malang contohnya. Di sini ada beberapa peternak ayam potong yang tidak memiliki izin untuk membuka usaha ternak. Penulis mencoba meneliti di desa Bedali RT: 01. Disini ada pengusaha ternak ayam potong yang belum memiliki izin untuk membuka usaha ternak ayam potong.

Beberapa penemuan dari penulis di Desa Bedali untuk para peternak ayam potong disini yang *pertama*, ditemukanya tidak adanya perizinan usaha ternak dari Dinas Perijinan untuk membuka usaha tersebut. *Kedua*, akibat dari tidak adanya perizinan tersebut maka para pengusaha ayam ternak tidak pernah menyetorkan pajak penghasilan dari usaha tersebut ke pemerintah pusat atau pemerintah daerah. *Ketiga*, dampak dari ketidakadaan perizinan usaha ini banyak yang telah dirugikan terutama negara.

Bahwasanya dalam Perda Kabupaten Malang No. 13 tahun 2003 BAB IV pasal 4 ayat (1) sudah dijelaskan bahwa Perorangan atau Badan yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya. Dari sini sudah jelas bahwa izin membuka usaha peternakan harus ada izinnya.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti mengapa pengusaha ayam ternak tersebut tidak memiliki izin membuka usaha ternak ayam potong. Dari sini penulis tertarik untuk meneliti dan menelusuri kembali dengan tema **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 Tentang Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan dan Fiqh Bi’ah di Menara Unggas Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang”**. Dengan titik tekan pada pemahaman pentingnya mematuhi peraturan yang sudah ada agar sesuai dengan tema penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis selanjutnya merumuskan masalah yang nantinya sebagai landasan dalam pembahasan penelitian ini. Rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan oleh usaha peternakan Menara Unggas?
2. Bagaimana lingkungan usaha peternakan Menara Unggas ditinjau dari perspektif *fiqh bi’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Mengikuti dari rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan. Tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan oleh usaha peternakan Menara Unggas.

2. Untuk mengetahui lingkungan usaha peternakan Menara Unggas yang ditinjau dari perspektif *fiqh bi'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi kehidupan secara umum, yaitu memberikan pengertian dan kesadaran bagi kebanyakan masyarakat pebisnis ternak ayam untuk taat aturan perizinan.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu syari'ah, yaitu memberikan pemahaman dan motivasi bagi pebisnis yang masih belum merasakan kesuksesan dan pemikiran hukum islam sebagai pedoman untuk menjalankan bisnisnya yang dipenuhi berkah karena melakukannya sesuai dengan syari'ah islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pemahaman penafsiran kata-kata pada judul, antara penulis dengan pembaca, maka penulis perlu menjelaskan penegasan istilah pada judul, yaitu: *Implemetasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.13 Tahun 2003 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dan Fiqh Bi'ah di Menara Unggas Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.*

1. Penegasan Konseptual
 - a. Usaha Peternakan yaitu; suatu usaha pembibitan dan atau budi daya peternakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat

yang diselenggarakan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk komersial atau sebagai usaha sampingan untuk menghasilkan ternak bibit/ternak potong, telur, susu serta mengemukakan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan.⁹

- b. Fiqh Bi'ah (fiqh lingkungan) adalah bagian dari fiqh kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum dan regulasi) berinteraksi dengan lingkungan.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dan Fiqh Bi'ah di Menara Unggas.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pemahasan harus ada dalam suatu penelitian agar para pembaca mudah untuk memahami dari penelitian tersebut. Penulis akan memaparkan sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian yang akan penulis teliti. Secara garis besar, sekripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab:

Bab pertama ini merupakan pendahuluan, yaitu menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan atas penelitian. Pada bab ini

⁹ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 948/Kpts OT. 210 /10/97

¹⁰ <https://www.missionislam.com/science/environment.html>. Mustafa Abu-Sway. *Toward an Islamic Jurisprudence of the Environment* (Fiqh al-Bi'ah fil-Islam). Translate Indonesia.

penulis memberikan tentang latar belakang yang dan alan peneliti memilih judul Implementasi Fiqh Bi'ah dan Perda Kabupaten Malang No.13 Tahun 2003 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan Di Menara Unggas. Dari latar belakang tersebut ditarik suatu permasalahan yang dijawab dengan rumusan masalah. Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua macam yang meliputi manfaat untuk kebutuhan umum dan manfaat teoritis. Pada bagian akhir penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan oleh penulis dalam penelitian ini.

Selanjutnya bab ke dua tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini, terdiri atas penelitian terdahulu sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan. Lebih lanjut peneliti juga menguraikan penjelasan arti dari perizinan itu sendiri, hukum perizinan, fiqh lingkungan (fiqh bi'ah), kemudian penjelasan menurut para pakar hukum perizinan dari para pakar hukum umum diikuti dengan penjelasan para fuqoha agar antara hukum positif dengan hukum islamnya disini sesuai dengan apa yang akan penulis teliti. Penjelasan dalam kajian pustaka dimaksudkan agar penelitian dilakukan secara rinci dan jelas dari judul yang diambil. Selain itu tinjauan pustaka dalam penelitian ini juga sebagai bahan yang dianalisis dalam pembahasan.

Dilanjutkan pada bab ke tiga yaitu metode penelitian, yang digunakan penulis terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber-sumber data meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder,

teknik-teknik pengumpulan data meliputi metode interview, metode observasi dan metode dokumentasi, serta diikuti teknik-teknik analisis data.

Selanjutnya pada bab ke empat. Bab ini adalah inti dari penelitian ini. Dalam bab ini menjelaskan tentang paparan dan analisis data. Paparan dan analisis data ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *Pertama*, penerapan perizinan peternakan yang ditinjau dari Perda Kabupaten Malang nomor 13 tahun 2003 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan di Menara Unggas desa Bedali. *Kedua*, penerapan perizinan peternakan ditinjau dari hukum Islam.

Dan yang terakhir bab lima yaitu penutupan. Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini berisi kesimpulan oleh penulis atas penelitian yang telah dilakukan dengan disertai saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan maupun masukan kepada pembaca, pihak-pihak terkait dan masyarakat umum. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan sub bab Penelitian terdahulu dan Kerangka Teori/

Landasan Teori:

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisikan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorsinilan penelitian ini serta perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun peneliti terdahulu yang digunakan penulis diantaranya:

1. M. Sigit Nurcahyo

M. Sigit Nurcahyo (2014), mahasiswa dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Menuliskan penelitian

berjudul “*Dampak Usaha Peternakan Ayam Petelur Illegal Dalam Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 Dan Fiqh Bi’ah (Studi Kasus Di Desa Tenggur Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung)*”¹¹. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya kandang-kandang ayam yang dekat dengan pemukiman masyarakat dan tidak memiliki izin usaha di desa Tenggur Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung. Usaha peternakan yang baik seharusnya memiliki surat izin usaha dan dilakukan di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat. Seharusnya kandang diberi batasan 50 meter dari jarak perumahan masyarakat agar masyarakat tidak merasa terganggu dengan adanya peternakan ayam di desa Tenggur.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dampak usaha peternakan ayam peternakan ptelur illegal yaitu bau yang tidak enak, bulu dan debu yang beterbangan ke pemukiman masyarakat yang dapat mengakibatkan flu dan batuk, banyaknya lalat dan nyamuk dan pencemaran air. Dalam hukum lingkungan adanya usaha peternakan ayam petelur illegal (tanpa izin) bahkan mengakibatkan perusakan lingkungan itu melanggar UU no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat dikenakan sanksi. Sedangkan dalam fiqh bi’ah barang siapa yang melakukan perusakan alam lingkungan hidup sama halnya dengan kafir terhadap kebesaran dan ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikan Allah SWT.

2. Fitri Atur Arum

¹¹¹¹ M. Sigit Nurcahyo, *Dampak Usaha Peternakan Ayam Petelur Illegal Dalam Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 Dan Fiqh Bi’ah. (Studi Kasus Di Desa Tenggur Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung)*, Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Atur Arum (2013) dengan judul *“Mekanisme Dan Implikasi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian Dan Perdagangan”*¹² menuliskan bahwa pelayanan publik merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kaitanya dengan hal ini, dinas perizinan Kabupaten Bantul menyelenggarakan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan tertib perizinan atau mengatur tingkah laku masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi masyarakat dan pelaku usaha yang tidak hanya melihat SIUP sebagai suatu formalitas dalam mendirikan usaha perdagangan serta pemenuhan kepemilikan hak dan kewajibannya. Begitu pula pemberi pelayanan yaitu dinas perizinan kabupaten Bantul dalam permohonan SIUP sampai penerbitannya juga harus memperhatikan asas-asas pelayanan publik sebagai pijakan atau dasar dalam pemberian pelayanan kepada penerima pelayanan. Untuk itu timbullah suatu permasalahan mengenai bagaimana penyelenggaraan pelayanan SIUP dilaksanakan sesuai asas-asas pelayanan publik oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul berdasarkan perda no. 14 tahun 2011 tentang perizinan bidang usaha industri dan perdagangan. Begitu pula implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari pelayanan SIUP yang dilakukan oleh dinas perizinan kabupaten Bantul berdasarkan perda no. 14 tahun 2011 tentang perizinan bidang usaha perindustrian dan perdagangan.

¹² Fitri Atur Arum, *Mekanisme Dan Implikasi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian Dan Perdagangan*”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Dari hasil penelitian tersebut, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Perizinan Kabupaten Bantul ternyata belum mencerminkan pelayanan tepat asas, lebih jelasnya belum mentaati pada asas kepastian hukum, asas keprofesionalan, dan asas akuntabilitas dalam akuntabilitas produk pelayanan publik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik perlu ditinjau ulang saat dilaksanakannya, sehingga Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dapat memberikan pelayanan SIUP secara prima guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Muhammad Auni Yafi Larausi

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Auni Yafi Larausi (2014) dengan judul *“Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan”*¹³ menyampaikan Penulisan skripsi ini membahas tentang Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Hal ini dilatar belakangi perizinan usaha di bidang perdagangan merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk membina,

¹³ Muhammad Auni Yafi Larausi, *Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan*, Jurnal, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014)

mengarahkan, serta mengawasi kegiatan perdagangan menuju pada tertib usaha sehingga pada akhirnya pembangunan tersebut di atas dapat diwujudkan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Trenggalek antara lain: Pertama, dilihat dari implementasinya Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/MDAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sesuai dengan apa yang diteliti di lapangan, hal-hal yang sesuai dengan pasal tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Kedua, dilihat dari segi hambatan munculah dua faktor hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yaitu faktor penghambat internal dari dalam pemerintah dan faktor penghambat eksternal dari para pengusaha perdagangan dan keadaan alam serta budaya masyarakat.

4. Choirina Tien Rosyadi

Penelitian yang dilakukan oleh Choirina Tien Rosyadi (2014) yang berjudul "*Implementasi Pelayanan Publik Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2013*"¹⁴ menuliskan peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai

¹⁴ Choirina Tien Rosyadi, *Implementasi Pelayanan Publik Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

dengan apa yang seharusnya. Dengan diperankannya pelayanan sebagai katalisator tentu saja akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Asas dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi dasar utama terwujudnya pelayanan yang maksimal. Dalam menganalisis dan mengkaji pelayanan publik, penyusun memilih Dinas Perizinan sebagai obyek penelitian, karena dari data yang penyusun dapatkan, Dinas Perizinan Yogyakarta memiliki indeks kepuasan dalam memberikan pelayanan yang tinggi di tahun 2013.

Hasil Penemuan tersebut bahwa belum seluruhnya asas dalam pelayanan publik terealisasi di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Asas dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terutama asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan belum dapat terealisasi di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Kendala yang dialami Dinas ialah Sumber Daya Manusia yang belum mencapai target 100%. Sumber daya manusia yang belum maksimal menjadi kendala utama Dinas dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan asas pelayanan publik.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Objek Formil	Objek Materil
1	M. Sigit Nur Cahyo (2014)	Dampak Usaha Peternakan Ayam Petelur Ilegal Dalam Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 dan Fiqh Bi'ah. (Studi Kasus Di Desa Tengur Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung)	Dampak Usaha Peternakan Ayam Petelur Ilegal	Dampak positif dan negatif usaha peternakan ilegal dalam perspektif UU No. 32 tahun 2009 dan fiqh lingkungannya (Fiqh Bi'ah) di Desa Tenggur Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung
2	Fitri Atur Arum (2013)	Mekanisme Dan Implikasi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian Dan Perdagangan	Mekanisme Dan Implikasi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan	Praktek pelayanan perizinan di Dinas Perizinan kab. Bantul ditinjau dari Perda Kab.Bantul No.14 Tahun 2011

3	Muhammad Auni Yafi Laraus (2014)	Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009	Penerapan Penerbitan SIUP dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Trenggalek
4	Chorina Tien Rosyadi (2014)	Implementasi Pelayanan Publik Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2013	Mekanisme Pelayanan Publik di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta	Pelaksanaan layanan perizinan Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang sesuai dengan asas pelayanan publik

B. KAJIAN TEORI

Pada kajian teori ini, penulis menjelaskan secara deskriptif yang berkaitan dengan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan kemudian diikuti dengan teori hukum Islam yang ditinjau melalui fiqh lingkungan (*fiqh bi'ah*).

1. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2013 Tentang Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan

Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah melalui pemetaan di bidang penyederhanaan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan.

Seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan pemberian izin usaha peternakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 merupakan kewenangan Kabupaten/ Kota.

Dengan adanya kewenangan pemberian izin usaha peternakan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang maka perlu menetapkan Perizinan dan Peraturan Usaha Peternakan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang perizinan dan pendaftaran usaha peternakan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yuridis bagi aparatur yang bertugas di bidang pelayanan perizinan, pembinaan, dan pengawasan usaha peternakan di Kabupaten Malang dengan tujuan untuk mempermudah dan memerikan kepastian usaha di bidang peternakan.

Ruang lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang perizinan dan pendaftaran usaha peternakan ini meliputi ketentuan mengenai persetujuan prinsip, permohonan izin usaha, izin perluasan usaha perikanan, pendaftaran usaha serta bimbingan dan pengawasan.¹⁵

Untuk memberdayakan para peternak pemerintah perlu adanya peraturan yang diterbitkan, agar para peternak tertip terhadap aturan pemerintah dan dengan

¹⁵ Perda Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 Tentang Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan

adanya lembaga pemerintah yang berwenang dalam pemberian perizinan usaha peternakan juga mampu memberikan pelayanan yang mampu memberdayakan dan merangkul masyarakat agar mau mengurus izin usaha peternakan.

Kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah tergantung dari pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dalam memberikan arahan untuk bisa tertib dalam aturan pemerintah kemudian pemerintah juga mampu mengajak masyarakat agar mau mendukung program pemerintah dalam membangun perekonomian masyarakat, khususnya dalam bidang peternakan.

Dari peraturan daerah ini sejak diterbitkan maka masyarakat harusnya bisa mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Malang pada bidang peternakan, agar pemerintah mampu menciptakan iklim usaha peternakan yang kondusif dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha.

- a. Bahwa dalam rangka untuk lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan perlu diambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang peternakan;
- b. Bahwa salah satu langkah menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha serta pendaftaran peternakan rakyat melalui mekanisme dan prosedur perizinan dan pendaftaran usaha peternakan yang dapat menjamin kepastian berusaha di wilayah Kabupaten Malang yang diatur dengan Peraturan Daerah.¹⁶

Langkah-Langkah Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif Di Bidang Peternakan Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif perlu adanya Rencana

¹⁶ Perda Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 Tentang Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan

Tata Ruang Wilayah sebagai pengawasan pemanfaatan ruang, dilaksanakan melalui pemantauan, pelaporan, dan evaluasi dengan mengacu kepada Ketetapan Rencana Kota. Ketetapan Rencana Kota adalah peta rencana lokasi tertentu pada kedalaman skala 1:1.000 yang menggambarkan informasi pemanfaatan ruang yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman pembangunan fisik kota. Pengawasan pemanfaatan ruang juga mencakup pemanfaatan dan evaluasi pengelolaan kualitas ruang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Evaluasi kesesuaian rencana tata ruang terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dengan cara menelaah bentuk pemanfaatan ruang dilakukan dengan cara menelaah bentuk pemanfaatan ruang dan perizinan yang dimiliki. Salah satu hasil evaluasi adalah rumusan rekomendasi, yakni saran tindak lanjut terhadap kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang terutama adalah Izin Mendirikan Bangunan. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud diatas didukung oleh rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi terkait. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan, Izin Kelayakan Bangunan, Izin Undang-Undang gangguan, dan Rekomendasi Sistem Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran harus didasarkan kepada peruntukan tanah yang ditetapkan dalam rekomendasi Ketetapan Rencana Kota.

Adanya IMB berfungsi supaya Pemerintah Daerah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan, dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan yang bersangkutan dan akan

memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain dalam hal pemindahan hak bangunan kepada pihak lain (seperti jual beli, pewarisan, penghibahan) untuk mencegah tindakan penertiban jika tidak memiliki IMB.

Kemudian apabila terjadi izin membangun yang melanggar rencana tata ruang akan dikenakan tindakan antara lain berupa, pencabutan izin mendirikan bangunan termasuk dalam sanksi administrasi.¹⁷

Kemudahan Dalam Memberikan Izin Usaha Serta Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat Di Wilayah Kabupaten Malang diantaranya, salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewajiban aparatur pemerintah adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Di dalam Hukum Administrasi Negara Indonesia, berdasarkan pengertian umum yang dimuat di dalam Lampiran 3 Keputusan Menpan No. 63/KEP/M-PAN/7/2003, Paragraf I, butir C, istilah pelayanan publik diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundangan Indonesia telah memberikan landasan formal Penyelenggaraan pelayanan publik yang didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyebutkan asas-asas yang menjadi landasan penyelenggaraan pelayanan publik terdiri atas:

- 1) Asas kepentingan umum.
- 2) Asas kepastian hukum.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, hal. 212-213.

- 3) Asas kesamaan hak.
- 4) Asas keseimbangan hak dan kewajiban.
- 5) Asas keprofesionalan.
- 6) Asas partisipatif.
- 7) Asas persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif.
- 8) Asas keterbukaan.
- 9) Asas akuntabilitas.
- 10) Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
- 11) Asas ketepatan waktu.
- 12) Asas kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan.

Kualitas pelayanan publik adalah suatu yang sangat penting. Sebenarnya perlindungan terhadap hak masyarakat selaku konsumen terhadap pelayanan publik juga telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan diantaranya asas keadilan, yaitu memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

Kemudian asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Asas kepastian hukum, artinya agar konsumen maupun pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab

atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen. Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan perundang-undangnya, yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah, yaitu dengan otonomi daerah pembinaan dan pengawasan tidak semata-mata hanya pada bagaimana meningkatkan pelayanan publik, karena itu juga merupakan hak masyarakat yang sebaliknya menjadi kewajiban pemerintah daerah dan DPRD-nya.¹⁸

Kemudian pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan konsumen mempunyai hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Konsumen juga berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan. Selain itu, konsumen juga berhak untuk mendapat binaan dan pendidikan konsumen.

Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat memiliki beberapa program unggulan yang dimiliki untuk mencapai “pelayanan prima”, diantaranya pelayanan tersebut antara lain:

- a) Pelayanan Keliling

¹⁸ Dalam buku Adrian Sutedi, Noor Ipansyah Mukhtari, *Pelayanan Publik dan Hak Konsumen*, www.lamas.kotabaru, diakses tanggal 17 Desember 2008.

Tujuan kegiatan ini adalah pelayanan mudah, murah dan cepat. Kegiatan ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Dengan mengadakan pelayanan perizinan langsung kepada masyarakat dan bekerja sama dengan Desa dan Kecamatan harapannya masyarakat mempunyai kesadaran untuk mengurus perizinannya.

b) Pelayanan Izin Pararel

Pelayanan Pararel memberikan kemudahan kepada pengusaha untuk mengurus izin secara paket (IPPT, IMB, HO) dengan waktu yang relatif lebih cepat sesuai dengan SOP 25 hari kerja, sedangkan untuk kepengurusan regular membutuhkan waktu hingga 42 hari.

c) Pendaftaran Izin Secara Online

Untuk izin penyelenggaraan reklame dan izin usaha jasa konstruksi, pemohon cukup mengirim persyaratan lewat e-mail, izin sudah dapat diproses. Selain itu formulir bisa di *download* di sim-perizinan.malangkab.go.id

d) Penyerahan Izin ke Kecamatan

Penyerahan pelayanan 7 izin ke kecamatan yaitu: IMB rumah tinggal satu lantai dengan luasan maksimum 100 m², SIUP dengan maksimum modal Rp 200.000.000,-, reklame insidental, pendirian pusat belajar masyarakat, pendirian tempat penitipan anak, pendirian taman bacaan masyarakat dan pendirian lembaga kursus dan pelatihan.

Kemudian berdasarkan adanya peraturan bupati Malang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagai Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu, maka izin yang ditangani BP2T ada 61 izin, dan izin usaha peternakan termasuk dalam wewenang BP2T dengan jangka waktu pemberian izin 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.

2. Pengertian Perizinan dan Pendaftaran Usaha

Perizinan merupakan sebuah langkah awal dari pengusaha untuk mendirikan usaha, dari perizinan pengusaha bisa mendapatkan legalitas dari lembaga perizinan yang ada di setiap daerah. Berikut penulis akan memberikan pengertian umum tentang makna dari perizinan itu sendiri, agar para pembaca bisa memahami mengapa perizinan itu sangat penting sekali dilakukan.

Perizinan kata yang diawali dengan kata izin yang berarti pernyataan mengabdikan; persetujuan atau membolehkan¹⁹, sedangkan perizinan dalam KBBI perizinan (per-izin-an) berartikan hal pemberian izin.²⁰ Dalam pasal 1 angka 16 Perda Kabupaten Malang no. 13 tahun 2003 tentang perizinan dan pendaftaran usaha menjelaskan, izin usaha peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak dalam melakukan usaha peternakan. Hal pemberian izin usaha ini diberikan dari pejabat pemerintah atau pemerintah-pemerintah daerah dalam wilayah provinsi, kota dan kabupaten yang bertugas memberikan perizinan usaha untuk masyarakat yang meminta surat edaran perizinan usaha. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan kedua, pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pasal 1 angka 20 UU no. 3 tahun 2014 tentang

¹⁹ KBBI offline

²⁰ KBBI offline

Perindustrian menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Landasan Teori Perizinan

a. Menurut Pakar Perizinan

- 1) Disini Sjahran Basah agak sulit untuk mendefinisikan arti perizinan itu sendiri, namun pendapat yang diungkapkan oleh Sjahran agak sama dengan yang berlaku di Belanda, seperti yang dikemukakan oleh Van der Pot “*Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden*” (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu).²¹ Hal ini disebabkan oleh antara pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi beragam.
- 2) Demikian menurut Adrian Sutedi, perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan, yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, merupakan

²¹ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957), hal. 187.

mekanisme pengendalian administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.²²

- 3) Menurut Mr. N. M. Spelt dan Prof. Mr. J. B. J. M. Ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari pengusaha berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).²³
4. Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

Peranan perizinan didalam pembangunan sangat penting karena dalam dunia bisnis untuk terus ditingkatkan, apalagi dalam era globalisasi dan industrialisasi. Kita melihat bahwa semua pembangunan yang dijalankan tiada maksud lain selain untuk membawa perubahan dan pertumbuhan yang fundamental. Demikian pula dalam dunia usaha, perizinan jelas memegang peranan penting, bahkan bisa dikatakan perizinan dan pertumbuhan dunia usaha merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Dalam usaha tidak akan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum, dan izin berfungsi untuk memberikan kekuatan untuk mendirikan suatu usaha.²⁴

- a. Surat Izin Tempat Usaha dan/atau Kegiatan (SITU)

Adalah Surat izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan dan alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan melindungi pengelolaan usaha.

²² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 173.

²³ N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, disunting Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm: 2-3.

²⁴ Richard Burton Simatumpang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 145

b. Izin Lingkungan

Adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL atau SPPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Biasanya izin lingkungan meliputi izin dari masyarakat daerah sekitar lokasi yang akan di adakannya usaha.

Usaha atau kegiatan dilihat dari perspektif lingkungan hidup terbagi tiga tingkatan:

- 1) Usaha atau kegiatan Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- 2) Usaha atau kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- 3) Usaha atau kegiatan Wajib Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

c. Izin Gangguan (HO)

Salah satu izin yang sering menjadi problema adalah mengenai izin undang-undang gangguan (UUG) yang diatur dalam statsblaad tahun 1926 Nomor 226. Yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga/penghuni disekitar lokasi suatu usaha dari dampak yang ditimbulkan oleh pembagunan usaha.²⁵

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan Lingkungan (HO) meliputi:

²⁵ Richard Burton Simatumpang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, hal. 155

- 1) Pengawasan
 - a) Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha peternakan.
 - b) Bimbingan dan pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk langsung yaitu lokasi kegiatan dan tidak langsung dapat berupa penyampaian laporan secara tertulis mengenai kegiatan peternakan oleh perusahaan peternakan.
- 2) Persetujuan Prinsip
 - a) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan peternakan untuk melakukan persiapan kegiatan fisik dan administrasi (Perizinan Lokasi, IMB, SITU/HO, Izin enaga kerja asing, UKL/UPL, Izin Pemasukan Ternak, Perjanjian Kerja Sama budidaya dengan Plasma).²⁶
 - b) Persetujuan prinsip berlaku selama jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 1 tahun.
 - c) Izin Usaha Peternakan diberikan setelah perusahaan siap melakukan kegiatan produksi, selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterimanya permohonan. Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk mengadakan pemeriksaan kesiapan perusahaan.
 - d) Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan kabupaten atau pejabat yang ditunjuk sebagai dasar dibuatnya atau ditolaknya Izin Usaha Peternakan.

²⁶ Anonim, *Peluang Pendirian Usaha Peternakan*.
<http://gallery4lrozz.wordpress.com/2011/04/06/laporan-peternakan-pt-ciomas-bab-ii-dan-iii/>

e) Selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diperiksanya kesiapan, Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan kabupaten atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan/menunda atau menolak Surat Izin Peternakan.

f) Permohonan membuat banding ditujukan kepada Bupati.

3) Penundaan Izin Usaha Peternakan

Penundaan Izin Usaha Peternakan dilakukan apabila belum memiliki/memenuhi:

a) Persetujuan prinsip atau

b) Pedoman teknis peternakan atau

c) UKL/UPL

Selambat-lambatnya 1 tahun perusahaan peternakan diberi kesempatan untuk melengkapi/memenuhi persyaratan tersebut. Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan tidak dipenuhi permohonan izin ditolak.

4) Penolakan Izin Usaha

a) Lokasi kegiatan usaha tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam persetujuan prinsip.

b) Kegiatan peternakan, jenis ternak dan atau jumlah ternak melebihi ketentuan dalam persetujuan prinsip.

c) Selambat-lambatnya 30 hari kerja, sejak penolakan perusahaan peternakan dapat mengajukan banding kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten.

5) Banding Atas Penolakan

Selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak menerima permohonan banding, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan memberi atau menolak secara tertulis dengan mencantumkan alasannya. Apabila selambat-lambatnya 30 hari sejak menerima permohonan banding dianggap diterima dan Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten selambat-lambatnya 12 hari kerja telah mencairkan Izin Usaha Peternakan.

Kriteria perusahaan peternakan yang wajib memiliki izin peternakan yaitu:

Untuk Perusahaan-perusahaan Peternakan yang mempunyai jumlah ternak atau jumlah produksi sebagai tersebut dibawah ini²⁷:

- a) Perusahaan Peternakan Ayam Telur yang mempunyai produksi 3.000 butir.
- b) Telur atau lebih perhari atau memiliki 5.000 ekor induk ayam petelur atau lebih.
- c) Perusahaan-perusahaan Ayam Daging yang mempunyai produksi 750 ekor perminggu atau 39.000 ekor pertahun atau lebih.
- d) Semua Perusahaan Peternak Ayam Bibit.
- e) Perusahaan peternakan Babi yang memiliki 50 ekor atau lebih Induk Babi atau memiliki jumlah keseluruhan 250 ekor babi atau sapi.
- f) Perusahaan peternakan sapi yang memiliki 200 ekor sapi Induk atau 200 ekor sapi dewasa untuk digemukkan atau lebih, atau memiliki jumlah keseluruhan 500 ekor sapi Potong campuran atau lebih.

²⁷ <http://www.menlh.go.id/amdal/#sthash.JPWLhe49.dpuf>

- g) Perusahaan peternakan sapi perah yang memiliki 20 ekor sapi laktasi/dewasa atau memiliki jumlah keseluruhan 40 ekor sapi perah campuran lebih.

5. Fiqh Lingkungan (Fiqh Bi'ah)

Dalam bahasa arab fikih lingkungan hidup dipopulerkan dengan istilah *fiqhul bi'ah*, yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf dan mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*.

Secara bahasa “*Fiqh*” berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman).²⁸ Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci).²⁹

Adapun kata “*Al-Bi'ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³⁰

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fikih lingkungan adalah bagian dari fiqh kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu

²⁸ Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005) cet. VIII, hal. 1250

²⁹ Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul 'ila 'Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999) cet. 1 juz 1, hal. 16

³⁰ Jamaluddin, *Nihayatu As-Sul*, hal. 17

lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum dan regulasi) berinteraksi dengan lingkungan.³¹

a. Konsep Pelestarian Lingkungan

Perlu dirumuskan langkah-langkah strategis untuk merumuskan berbagai kebijakan yang mendukung pelestarian hutan, sumberdaya mineral dan tambang, sumber daya laut dan sebagainya. Manusia sebagaimana disebut dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 30, diciptakan untuk menjadi kholifah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً..... ﴿٣٠﴾

Artinya: *ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (Q.S Al-Baqarah: 30)*³²

Sebagai kholifah, manusia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk ikut merawat, memelihara dan melestarikan berbagai fasilitas alam yang telah disediakan oleh Allah untuk manusia. Memang Allah telah membolehkan manusia untuk menggunakan seluruh sumber daya alam ini sebagai sumber rizki bagi manusia dan juga seluruh makhluk hidup yang ada diatasya.

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا... ﴾ ﴿٦﴾

Artinya: *dan tidak ada suatu binatang melata³³ pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya. (Q.S Huud: 6)*³⁴

³¹ <https://www.missionislam.com/science/environment.html>. Mustafa Abu-Sway. *Toward an Islamic Jurisprudence of the Environment* (Fiqh al-Bi'ah fil-Islam). Translate Indonesia.

³² Q.S Al-Baqarah: 30

³³ Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa.

³⁴ Q.S Huud: 6

Oleh karena itu, pemanfaatan itu tidak boleh semena-mena, dan seenaknya saja dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, di daratan dan di dalam hutan harus dilakukan secara profesional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya. Allah sudah memperingatkan dalam surat al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.* (Q.S Al-A'raf: 56)³⁵

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan, sumber daya alam Indonesia harus digunakan dengan rasional. Penggalan sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Kita harus bisa mengambil i'tibar dari ayat Allah yaitu:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

³⁵ Q.S Al-A'raf: 56

Artinya: dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. (Q.S An-Nahl: 112)³⁶

Penduduk Indonesia harus sadar bahwa krisis multimedia dan bencana yang datang bertubi-tubi seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, tanaman diserang hama dan lainnya adalah karena ulah manusia itu sendiri:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S Ar-rum: 41)³⁷

Oleh karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah antisipasinya agar kerusakan yang terjadi di daratan itu tidak semakin parah. Diantaranya adalah:

- 1) Perlu adanya program reboisasi yang tidak hanya berupa proyek tetapi betul-betul diaplikasikan dilapangan. Siapa saja yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan dana dan program reboisasi harus dihukum dengan berat. Disamping itu perlu juga dikembangkan hutan rakyat, hutan lindung, hutan cagar alam dan lainnya.

³⁶ Q.S An-Nahl: 112

³⁷ Q.S Ar-rum: 41

- 2) Dilarangnya komersialisasi aset-aset sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak seperti waduk, mata air, sungai, dan lainnya karena akan menyengsarakan hidup rakyat banyak.
 - 3) Menindak tegas aparat, pebisnis, cukong dan siapapun saja yang melakukan perusakan dan eksploitasi hutan, laut, dan sumber daya alam lainnya diluar batas rasional dan proporsionalitasnya.
- b. Konsep Pengelolaan Lingkungan

Hakikatnya, alam semesta beserta seisinya, bagaimanapun keadaan konkrit maupun abstrak adalah fasilitas untuk mencapai keajahteraan umat manusia. Memang itulah kodratnya, alam diciptakan untuk selalu memberikan yang terbaik buat keberlangsungan hidup manusia. Darinya manusia memperoleh makan, minum, perlindungan, keselamatan dan mata pencaharian kehidupan, firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. (Q.S An-Nahl: 10)*³⁸

Dalam surat yang sama al-Qur'an menyatakan:

³⁸ Q.S An-Nahl: 10

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَازِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (Q.S An-Nahl: 14)³⁹

Karena itu, sungguh beruntung negara yang memiliki wilayah hamparan yang luas hijau terbentang. Berbagai kekayaan alam akan muncul dari sana. Minyak tanah, barang-barang tambang, serta hasil hutan lainnya dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tak kalah menakjubkan, adanya air jernih tanpa ada campuran zat-zat kimia yang dapat memberikan kebugaran tubuh dan nafas tanaman. Masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya yang diberikan oleh alam. Ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.

Sebagai kompensasinya, manusia diminta untuk merawat dan melestarikannya. Manusia hanya diminta menjaganya agar apa yang menjadi kekayaan alam tersebut tetap lestari dan terus dapat dinikmati oleh manusia. Caranya dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan alam serta menjauhkan hal-hal yang mengancam kepunahan alam serta isinya. Manusia

³⁹ Q.S An-Nahl: 14

hanya diminta untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan-nya, sehingga kekayaan alam telah diberikan menjadi lestari dan dapat dinikmati secara terus menerus oleh nikmat manusia, bahkan terus ditambah oleh Allah SWT:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya: *dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (Q.S Al-Ibrahim: 7)*⁴⁰

Namun yang terjadi malah sebaliknya. Manusia tidak mau mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Dengan rakus manusia hanya mengambil untungnya saja, mengeksploitasi alam secara besar-besaran. Sementara kewajibannya tidak pernah dikerjakan. Akibatnya, potensi dan kekayaan alam punah, hutan semakin gundul, pencemaran lingkungan semakin tak terelakan. Akhirnya, Allah SWT memenuhi janjinya kepada makhluknya yang tidak mau bersyukur. Banjir melanda, longsor menerjang, badai menyapa, hama mengganas, dan kebakaran hutan terus terjadi.

Untuk menanggulangi kerusakan alam ini dibutuhkan kesadaran dan partisipasi dari segenap elemen masyarakat. Dalam hal ini, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah membuat aturan tentang lingkungan. Pemerintah sudah membuat departemen khusus untuk mengurus masalah ini. Secara teoritis apa yang telah

⁴⁰ Q.S Al-Ibrahim: 7

dilakukan pemerintah dengan membuat Departemen Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebetulna sudah memberikan angin segar. Ini sebagai upaya untuk merawat dan menjaga alam agar tidak dirusak oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Sehingga hal yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia ini dapat dipertahankan.

c. Pendapat Fuqoha Tentang Lingkungan⁴¹

a) Pemahaman Tentang Konsep Lingkung Menurut Yusuf Qardhawi

Imam Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa lingkungan adalah sebuah lingkup hidup dimana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya, baik etika bepergian ataupun mengasingkan diri sebagai tempat ia kembali.

Lingkungan tersebut terbagi atas lingkungan dinamis (hidup) dan statis (mati). Lingkungan mati meliputi alam yang diciptakan Allah dan industri (hasil kreasi teknologi) yang diciptakan manusia. Sedangkan lingkungan yang dinamis meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan.

Lingkungan statis dapat dibedakan dalam dua kategori pokok, yaitu:

- 1) Seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, membantu dan memenuhi semua kebutuhan manusia secara umum,
- 2) Lingkungan dengan seisinya, satu sama lain akan saling mendukung, saling menyempurnakan, saling menolong, sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku di jagat raya.

⁴¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayat al-Bi'at fi syari'at al-Islam*, terj. Abdullah Hakam. et. al., *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002), hal. 6-9

Dengan demikian baik lingkungan statis maupun dinamis sudah selayaknya saling mendukung dan mengisi, sehingga tidak terjadi sikap superioritas diantara yang lain, karena yang dibutuhkan adalah keseimbangan diantara keduanya. Apalagi manusia yang mempunyai fungsi sebagai pengelola alam ini tidak dengan sewenang-wenang mengeksploitir hasil dari alam demi kepentingan sesaat.

b) Landasan Berfikir Konseptual Yusuf al-Qardhawi Tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencari konsep sistematis qur'anic dari yurisprudensi Islam, Yusuf al-Qardhawi berpijak pada lima konsep *maslahat*, yaitu:

1) Menjaga Lingkungan Sama Dengan Menjaga Agama (*Ri'ayat al-Bai'at Saawaun bi Hifdhi al-Din*)

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa segala daya upaya yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan adalah sama halnya dengan usaha menjaga agama, maka dari itu pondasi dasar ini adalah menjadi pokok bahasan yang vital. Dengan membuat pencemaran lingkungan, maka pada dasarnya adalah akan menodai dari substansi keberagamaan yang benar dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di permukaan bumi sekaligus juga menyimpang dari perintah Allah dalam konteks horizontal. Hal tersebut dilihat dari fungsi diturunkannya manusia di muka bumi ini dengan bimbingan agama adalah mempunyai tujuan supaya manusia menempati alam raya sekaligus, menaklukkan dan mengaturnya serta melestarikannya.

Di sisi lain, perbuatan yang sewenang-wenang akan menafikkan sikap adil dan ihsan, yang keduanya adalah perintah Allah, di antara kegiatan yang dikategorikan menodai fungsi kekhalifahan yang dibebankan kepada manusia adalah dengan perbuatan merusak lingkungan, karena bumi ini adalah milik Allah bukan milik manusia. Oleh karena itulah manusia dituntut untuk menjalankan segala perintah Allah sesuai dengan hukum-hukum ciptaan-Nya.

Demikian juga dengan upaya penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit juga telah menodai perintah Allah untuk membangun bumi ini. Hal tersebut telah disinggung dalam sebuah firman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “*dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*” (Q.S: al-A’raf: 56)⁴²

2) Menjaga Lingkungan Sama Dengan Menjaga Jiwa

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan maslahat pokok yang kedua, yaitu menjaga jiwa, maksud dari perlindungan terhadap jiwa adalah perlindungan terhadap kehidupan pesikis manusia dan keselamatan mereka.

⁴² Q.S: al-A’raf: 56

Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurasan sumber daya alam serta mengabaikan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya, akan membahayakan terhadap kehidupan manusia. Semakin luas hal ini dikembangkan, maka semakin tampaklah bahaya-bahaya yang akan diderita oleh manusia.

3) Menjaga Lingkungan Sama Dengan Menjaga Keturunan

Menjaga Lingkungan termasuk juga dalam kerangka menjaga keturunan, yaitu keturunan umat manusia diatas bumi ini, maka menjaga keturunan mempunyai arti menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Karena perbuatan yang menyimpang dengan cara mengambil sumber-sumber kekayaan yang menjadi hak orang lain, akan mengancam generasi masa depan. Hal tersebut disebabkan karena perbuatan semacam ini adalah penyebab kerusakan.

Meskipun dari satu sisi mengakibatkan kemajuan pada masa sekarang, tetapi pada sisi lain bahayanya akan dirasakan pada generasi-generasi yang akan datang. Jika hal tersebut terjadi, berarti kita meninggalkan warisan-warisan kerusakan dan ketidak seimbangan pada alam. Tidakkah akan menangis, jika kita meninggalkan generasi-generasi yang akan datang menjadi kelaparan dan menanggung beban akibat pencemaran dan tidak seimbangny ekosistem ini.

Yusuf al-Qardhawi membagi lingkungan menjadi dua bagian, yaitu dinamis (hidup), yang meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan statis (mati), yang meliputi dua kategori pokok. Pertama bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, membantu dan memenuhi semua kebutuhan mereka. Kedua adalah bahwa lingkungan dengan seisinya, satu sama lain akan saling mendukung, saling menyempurnakan, saling

menolong, sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku di jagad raya ini. Sehingga dengan terbentuknya susunan penyangga lingkungan yang tertata rapi sesuai dengan hukum alam Tuhan tersebut, antara lingkungan satu dengan yang lain (terutama manusia dan lingkungan dimana ia hidup) adalah saling melengkapi dan menyempurnakan, dan tiap-tiap bagian dari komponen melaksanakan tugas sesuai dengan perannya tanpa melampaui batas peran yang lain, saling memberi dan menerima serta saling melaksanakan kewajiban dan mengambil haknya.

Dari ketinggian peran yang dimainkan oleh manusia terhadap lingkungan, yang mana setelah Tuhan menundukkan alam dan semua ruang yang melingkupinya, maka tahap selanjutnya adalah tuntutan untuk berinteraksi dengan baik sesuai dengan hukum-hukum yang telah digariskan Allah, melaksanakan serta memelihara pemberlakuan hukum-hukum tersebut dalam aplikasi nyata. Di antara usaha untuk membangun bumi sebagai lingkungan dimana manusia tinggal adalah dengan menanam, membangun, memperbaiki dan menghidupi serta menghindari dari hal-hal yang merusak.⁴³

4) Menjaga Lingkungan Sama Dengan Menjaga Akal

Inilah keunggulan yang diberikan Allah kepada manusia, karena dengan akal manusia diberlakukan *taklif*, yaitu suatu beban untuk menjalankan syari'at agama dan segala amal perbuatannya akan ditulis untuk dimintakan pertanggung jawaban kelak. Akan tetapi jika akal manusia tidak berjalan dan tidak bisa membedakan mana yang hak dan batil, maka hakekatnya upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak berjalan bahkan tidak ubahnya seperti

⁴³ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayat al-Bi'at fi syari'at al-Islam*, terj. Abdullah Hakam. et. al., *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hal. 26

hewan. Sebuah contoh adalah ketika manusia terbius dalam minuman-minuman keras dan narkoba, maka akal tidak lagi bekerja karena sudah tertutup oleh pengaruh dari minuman atau narkoba tersebut.

Oleh karena itulah kalimat yang digunakan oleh al-Qur'an untuk menyindir perilaku manusia adalah dengan menggunakan analogi: apakah kamu tidak berfikir?; hal tersebut karena kebanyakan dari manusia adalah mempunyai hasrat untuk merusak terhadap lingkungan, sehingga dengan sindiran tersebut diharapkan akan sadar dan menggunakan akalnya berfikir serta melakukan yang terbaik (baik terhadap dirinya maupun lingkungan) sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh agama.

5) Menjaga Lingkungan Sama Dengan Menjaga Harta

Menjaga lingkungan sama pula dengan kebutuhan pokok, yaitu menjaga harta, karena harta bagi manusia adalah bekal untuk hidup di dunia ini. Demikianlah apa yang sudah diinformasikan dalam sebuah firman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٤﴾

Artinya: “*dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya⁴⁴, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian*

⁴⁴ Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

(dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” .
(Q.S.: An-Nisa’: 5)⁴⁵

Hal tersebut berdasarkan pemahaman bahwa harta tidak hanya terbatas pada uang, emas, dan permata saja, akan tetapi seluruh benda yang menjadi milik manusia serta segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya. Dengan demikian bumi beserta isinya yang melingkupinya adalah sebuah keharusan, yaitu dengan komitmen untuk menjaga sumber daya alam dengan tidak sekali-kali berbuat bodoh, mengeksploitasi tanpa tujuan yang jelas, bahkan terjebak pada pola penumbuhan dan pemeliharaan yang justru menimbulkan tidak seimbangannya ekosistem yang pada akhirnya lingkungan ini akan rusak.

Bentuk eksploitasi yang berlebihan inilah yang memiliki peluang besar dalam merusak lingkungan yang tentunya akan mengancam keberlangsungan generasi mendatang. Oleh karena itulah, apapun bentuk perbuatan yang mengarah kepada kerusakan lingkungan adalah dilarang⁴⁶.

Dengan demikian apabila pemeliharaan terhadap lingkungan dan pelestariannya sama dengan tujuan penyempurnaan tujuan-tujuan syariat, maka segala upaya kerusakan, pencemaran sumber daya alam serta menghilangkan prinsip ekosistemnya sama halnya dengan menghilangkan tujuan-tujuan syariat serta menodai prinsip kepentingan yang mencakup di dalamnya.⁴⁷

⁴⁵ Q.S An-Nisa’: 5

⁴⁶ Hal tersebut sesuai dengan kaidah: لا صلوا في يهنا ميرحتلا hal ini mengisyaratkan bahwa asal mula larangan adalah haram. Untuk melihat bagaimana peran ilmu ushul fiqh dalam

⁴⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri’ayat al-Bi’at fi syari’at al-Islam*, terj. Abdullah Hakam. et. al., *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hal. 73

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berfungsi sebagai pengungkapan pengertian, cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Menurut Soerjono Soekamto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di dalam penelitian ini, laporan metode merupakan bagian yang paling cukup penting. Dengan demikian, maksud metode yang tepat yang digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah yang timbul dari judul *“Implementasi Fiqh Bi’ah dan Perda Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Ternak di Menara Unggas”*.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini memfokuskan diri pada penelitian empiris, yakni pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian empiris mengenai

implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁴⁸

Penelitian empiris dirasa oleh penulis sangat sesuai dengan metode yang digunakan, karena penelitian ini berujung kepada implementasi dari identitas hukum yang ada pada daerah tersebut dan identitas hukum tidak tertulis. Identitas hukum tidak tertulis di sini, dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum Islam.⁴⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris (sosiologi hukum). Pendekatan yuridis empiris (sosiologi hukum) adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁵⁰

C. Lokasi Penelitian

Lokasi adalah letak atau tempat,⁵¹ penelitian ini tepatnya berada di Jalan Dr. Cipto 3 Nomor 5 Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2007), hal. 23

⁴⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 31

⁵⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 105

⁵¹ KBBi offline

D. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam mencari data, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵²

Sumber data ialah subjek tempat data berasal.⁵³ Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari 2 sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵⁴ Dalam riset ini peneliti mengadakan studi observasi. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung. Data dari MENARA UNGGAS yang beralamatkan Jalan Dr. Cipto 3 no. 5 Desa Bedali kecamatan Lawang kabupaten Malang.

Dalam buku Lexy J. Moeleong menerangkan bahwa menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan.⁵⁵ Hal ini dikategorikan sebagai sumber data primer melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.⁵⁶

⁵² Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rejana Rosdakarya offset, 2001), hal. 3.

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 102.

⁵⁴ Zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 106

⁵⁵ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2010), hal. 157.

⁵⁶ Lexy J., *Metode Penelitian*, hal. 159.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan artikel atau jurnal yang berkaitan dengan hukum dan berkaitan dengan objek penelitian.⁵⁸

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.⁵⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di sini penulis menggunakan metode observasi, metode interview, dan dokumentasi, dengan demikian dari metode-metode tersebut penulis bisa mempermudah dalam melaksanakan penelitian ini.

Berikut uraian beberapa teknik pengumpulan data penulis:

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu tehnik untuk memperoleh data dengan menggunakan pengamatan (*gejala-gejala*) yang diselidiki.⁶⁰ Berdasarkan pendapat-pendapat dikemukakan bahwa obsevasi adalah merupakan tehnik atau metode untuk mengadakan penelitian dengan cara mengamati langsung terhadap

⁵⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 106

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 155

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pnelitian Hukum*, hal.155

⁶⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: LP3ES, 2008), hal. 192.

kejadian langsung di dalam maupun di luar wilayah MENARA UNGGAS. Dengan metode ini penelitian mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dalam hal ini yang diamati adalah lokasi atau letak penelitian. Kemudian diketahui beberapa data yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian ini.

2. Metode Interview

Metode ini disebut juga wawancara. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.⁶¹

Dalam interview dapat diketahui ekspresi muka, gerak-gerik tubuh yang dapat dicek dengan pertanyaan verbal. Dengan interview dapat diketahui tingkat penguasaan materi.⁶² Jadi dengan interview penulis bisa mendapatkan data langsung melalui proses tanya jawab ke subjek atau pemilik MENARA UNGGAS.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, agenda dan sebagainya.⁶³ Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data tentang MENARA UNGGAS.

⁶¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hal. 88

⁶² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, hal.88.

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), hal. 137.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan. Tugas analisis yaitu menafsirkan dan membuat makna materi-materi yang telah dikumpulkan, analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusun, dan pemecahannya ke dalam unit-unit yang dapat ditangani.⁶⁴

Secara tidak langsung analisis data ini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat atau gagasan baru. Proses analisis data ini dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang telah ditulis, serta dokumentasi.

Dalam proses analisis data ini, penulis menggunakan *model interaktif* yang diajukan oleh Huberman dan Miles. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

⁶⁴ Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 67.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISA

A. Deskriptif Singkat Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Bedali

Desa Bedali memasuki wilayah Kecamatan Lawang dan juga memasuki wilayah Kabupaten Malang. Kecamatan Lawang merupakan salah satu dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Pasuruan
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Jabung
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Singosari
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Singosari

Kecamatan Lawang yang merupakan pintu gerbang masuk Wilayah Malang Raya dari arah Utara ini merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 485-560 meter diatas permukaan laut, memiliki kemiringan 15%, suhu rata-rata 22°C – 32°C serta curah hujan rata-rata 349 mm/tahun.

Kecamatan dengan luas wilayah 68,23 km² ini secara administratif terbagi dalam 10 desa dan 2 kelurahan yaitu desa Sidoluhur, desa Sidodadi, desa Bedali, desa Ketindan, desa Wonorejo, desa Turirejo, desa Sumberporong, desa Sumbergepoh, dan desa Mulyoarjo, dan 2 kelurahan tersebut adalah kelurahan Lawang dan kelurahan Kalirejo. Dan terdapat 43 dusun, 147 Rukun Warga (RW), dan 610 Rukun Tangga (RT).

Kondisi geografis desa Bedali terletak pada 491 m diatas permukaan laut, dan jenis tanah Aluvial⁶⁵. Batasan wilayah desa bedali antara lain:

- 1) Sebelah Barat : Desa Ketindan Kecamatan Lawang
- 2) Sebelah Selatan : Desa Randu Agung Kecamatan Singosari
- 3) Sebelah Utara : Desa Kalirejo Kecamatan Lawang
- 4) Sebelah Timur : Desa Sidodadi Kecamatan Lawang

⁶⁵ Aluvial adalah jenis tanah yang terbentuk karena endapan. Daerah edapan terjadi di sungai, danau yang berada di dataran rendah, atau pun cekung yang memungkinkan terjadinya endapan. Tanah aluvial memiliki manfaat dibidang pertanian salah satunya untuk mempermudah prses irigasi pada lahan pertanian. Tanah ini terbentuk akibat endapan dari berbagai bahan seperti aluvia dan koluval yang juga berasal dari berbagai macam asal. Tanah aluvial tergolong sebagai tanah muda, yang terbentuk dari endapan halus di aliran sungai. Tanah aluvial memiliki struktur tanah yang pejal dan tergolong liat atau liat berpasir dengan kandungan dengan kandungan pasir kurang 50%. (Wikipedia. 2016)

Peta Desa Bedali



Pembagian wilayah Desa Bedali dibagi menjadi 5 dusun yaitu: Dusun Krajan, Dusun Meling, Dusun Polaman, Dusun Setran, Dusun Sekrakan.

1) Kependudukan

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2013/2014:

Tabel 2:

*Jumlah Penduduk berdasarkan kelamin Desa Bedali pada tahun
2014/2015*

Uraian	Jumlah
Jumlah Laki-Laki	7.216
Jumlah Perempuan	9.176
Jumlah Penduduk	16.392
Jumlah KK	4.813

2) Kondisi Perekonomian

Secara umum perekonomian penduduk cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang keluarga pra sejahtera, karena dari jumlah penduduk yang banyak ini cukup banyak yang mampu meneruskan jenjang pendidikan hingga ke perguruan tinggi sebanyak 2.682 orang sarjana dan diploma.

Berdasarkan data penduduk Desa bedali, penduduk mayoritas lebih banyak yang bekerja menjadi karyawan swasta dan yang minoritas bekerja di bidang tenaga medis. Jumlah penduduk yang mata pencahariannya sebagai karyawan swasta sebanyak 3.372 jiwa, biasanya penduduk yang bekerja menjadi karyawan swasta di pabrik-pabrik atau perusahaan swasta.

Dibidang peternakan penduduk Desa Bedali disini lebih banyak yang beternak di bidang peternakan sapi, ayam, dan kambing. Sehingga secara perekonomian msasyarakat cenderung ke pra sejahtera jika dilihat juga ke bidang peternakannya.

Tabel 3:

Jumlah Peternak di Desa Bedali

Uraian	Jumlah Pemilik	Jumlah Populasi
Sapi	100 orang	300 ekor
Ayam	5 orang	15.000 ekor
Kambing	4 orang	400 ekor

3) Kondisi Sosial Budaya Pendidikan dan Agama


Masyarakat Desa Bedali terbelang masyarakat yang masih memegang teguh adat Jawa, itu terlihat dari kerukunan dari masyarakat tersebut karena setiap ada tetangga yang mengadakan hajatan mendirikan rumah atau hajatan selamatan, masyarakat saling gotong royong untuk membantu istilah jawanya yaitu rewang.

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar disegala tingkat baik formal maupun informal. Dalam publikasinya kegiatan pendidikan yang cukup adalah kegiatan formal baik dibawah departemen pendidikan dan kebudayaan dan luar departemen tersebut yaitu pendidikan yang meliputi banyaknya sekolah, siswa, guru menurut tingkatan mulai dari SD, SMP, SMU, sampai sekolah kejuruan.

Di desa Tenggur masyarakat secara keseluruhan beragama Islam juga kebanyakan adalah nahdlatul ulama (NU) yang menganut madzab syafi'i. Kegiatan keagamaan merupakan sarana untuk syiar, dengan harapan agar masyarakat semakin paham hal-hal yang dianjurkan dan dilarang oleh agama. Pengikutan kegiatan siraman rohani meningkat. Hal ini terbukti bahwa kesadaran untuk mencari ilmu utamanya keagamaan. Hal ini juga ditandai dengan adanya fasilitas umum seperti taman pendidikan AL Qur'an (TPA) yang merupakan salah satu cara untuk menuntut ilmu terutama anak-anak. Fasilitas tempat ibadah yang tersedia di Desa Bedali terdiri dari 21 masjid dan 34 mushola/ langgar.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Lawang pada dasarnya sama dengan desa yang lainnya, yaitu dipimpin oleh bapak Kades (Kepala Desa).



⁶⁶ Mudjiadi, wawancara, (Bedali, 04 Agustus 2016)

Keterangan:

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

3. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah

MENARA UNGGAS merupakan salah satu usaha rumah yang terletak di salah satu kecamatan terbesar di Kabupaten Malang yaitu Lawang dan lebih tepatnya berada di Desa Bedali yang beralamatkan di Jalan Dr. Cipto 3 nomor 5 Rt: 01 Rw: 02. Usaha ini didirikan pada 20 mei 2015 dengan modal awal mengambil 25 ekor ayam itik.

MENARA UNGGAS tidak memiliki struktur organisasi hanya dipimpin oleh dua orang, yaitu Moh. Yahya Damanhuri dan Adi Subiyastuti. Beliau mendirikan usaha MENARA UNGGAS berawal hanya ingin percobaan usaha peternakan ayam tersebut, namun dari 25 ekor tersebut bisa dikatakan mendapat respon pasar yang baik, pemilik menjadi memperbesar usaha tersebut dengan menaikkan jumlah ayam menjadi 50 ekor, berlanjut sampai data yang didapatkan penulis terahir 750 ekor. Menurut penulis bahwa ini usaha yang termasuk besar untuk usaha rumahan, karena lahan dari rumah tersebut juga besar sehingga Yahya membuatnya menjadi luas. Untuk pemukiman yang berdekatan dengan MENARA UNGGAS ini sangat berdekatan sekali:

- 1) Sebelah Utara : Sekolah SDN 02 Bedali
- 2) Sebelah Timur : Rumah warga (Ibu Cici)
- 3) Sebelah Selatan : Rumah warga (Ibu Wahyu)

4) Sebelah Barat : Rumah warga (Mbah Atip)

Namun sangat di sayangkan dari usaha yang sebesar itu belum mempunyai izin usaha dari pemerintah setempat seperti izin dari kantor pemerintah desa.

b. Produk Usaha

Dalam pengembangan produk usaha ini, MENARA UNGGAS memiliki produk usaha berupa peternakan ayam potong, mulai memproduksi itik sampai pembesaran ayam untuk konsumsi.

c. Visi dan Misi

Visi: Melakukan usaha pemenuhan hajat hidup masyarakat di bidang ekonomi menuju hidup sejahtera.

Misi: berperan aktif menyelenggarakan aneka usaha untuk mengembangkan perekonomian dan bisnis sekaligus menciptakan lapangan kerja.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Di Menara Unggas

Pembahasan terkait implementasi perizinan usaha menurut Perda Kabupaten Malang No. 13 tahun 2003 tentang perizinan dan pendaftaran usaha dan dilanjutkan penerapannya di peternakan MENARA UNGGAS, yaitu:

1. Izin Usaha Peternakan Oleh Peternakan Menara Unggas

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 13 tahun 2003 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan ini belum sampai diketahui oleh semua masyarakat. Sebagai buktinya dari salah satu peternakan yang ada di

kabupaten Malang yaitu MENARA UNGGAS masih belum mengantongi izin usaha karena tidak mengetahui bahwa adanya Perda tersebut.

Pada Perda Kab. Malang No. 13 tahun 2003 ini dijelaskan pada BAB II pasal 2 ayat (1)⁶⁷:

“Dalam wilayah kabupaten Malang, perusahaan peternakan dengan skala usaha tertentu dilarang melakukan usaha peternakan tanpa izin dari bupati”.

Ukuran tertentu diatas diantaranya⁶⁸:

- h) Perusahaan Peternakan Ayam Telur yang mempunyai produksi 3.000 butir.
- i) Telur atau lebih perhari atau memiliki 5.000 ekor induk ayam petelur atau lebih.
- j) Perusahaan-perusahaan Ayam Daging yang mempunyai produksi 750 ekor perminggu atau 39.000 ekor pertahun atau lebih.
- k) Semua Perusahaan Peternak Ayam Bibit.
- l) Perusahaan peternakan Babi yang memiliki 50 ekor atau lebih Induk Babi atau memiliki jumlah keseluruhan 250 ekor babi atau sapi.
- m) Perusahaan peternakan sapi yang memiliki 200 ekor sapi Induk atau 200 ekor sapi dewasa untuk digemukkan atau lebih, atau memiliki jumlah keseluruhan 500 ekor sapi Potong campuran atau lebih.
- n) Perusahaan peternakan sapi perah yang memiliki 20 ekor sapi laktasi/dewasa atau memiliki jumlah keseluruhan 40 ekor sapi perah campuran lebih.

⁶⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, hal. 4

⁶⁸ <http://www.menlh.go.id/amdal/#sthash.JPWLhe49.dpuf>

Namun apabila peternakan memiliki kurang dari jumlah ternak yang sesuai yang diterangkan diatas maka peternakan tersebut harus meminta izin melalui dari dinas setempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah, seperti balai desa/ balai kelurahan.

Dalam pasal di atas juga sudah jelas bahwa setiap perusahaan peternakan harus memiliki izin dari bupati kabupaten Malang. Namun apabila terdapat perusahaan peternakan yang masih belum ada atau masih belum mengantongi izin tersebut maka bisa dikenakan sanksi berupa peringatan dari pejabat pemerintah setempat atau pembekuan usaha tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pemilik peternakan MENARA UNGGAS, bahwasanya pemilik peternakan tidak mengetahui bahwa ada Perda Kabupaten Malang no. 13 tahun 2003 tentang perizinan dan pendaftaran usaha peternakan, tetapi pemilik peternakan mengetahui bahwa setiap mendirikan usaha itu harus ada izinnya dan izin tersebut melalui dari dinas setempat.

Menurut Tuti sebagai pemilik MENARA UNGGAS;

”Saya tidak tahu kalau adanya peraturan itu, saya juga tidak tahu tentang prosedur tentang perizinan peternakan tetapi memang semuanya itu harus ada ijinnya, tapi ketika saya mengambil surat PIRT dari dinas perindustrian memberitahu tidak perlu mengurus ijin dulu, buka dulu setelah jalan ada hasilnya baru ngurus ijin, karena mengurus ijin itu ada biayanya. Jadi kalo nanti ada tidak berhasilnya kita tidak perlu mengurus ijin.”

Menurut ibu Tuti yang sekaligus sebagai pemilik usaha peternakan ayam potong tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang mengatur tentang Perizinan dan Pendaftaran usaha peternakan beliau tidak tahu bahwa di

kabupaten malang terdapat peraturan tersebut, yang berarti di sini tidak ada sosialisasi terkait adanya peraturan tersebut.

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan konsumen mempunyai hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Konsumen juga berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan. Selain itu, konsumen juga berhak untuk mendapat binaan dan pendidikan konsumen.

Tetapi beliau menyadari bahwa perizinan usaha itu penting namun tidak semua usaha harus melakukan izin terlebih dahulu, perlu adanya pertimbangan dahulu dari pelaksanaan usaha tersebut. Setelah adanya perkembangan dari usaha tersebut dan bisa dijadikan sebagai usaha yang berjangka panjang maka baru melakukan pendaftaran perizinan usaha.

Oleh karena itu, pemilik peternakan MENARA UNGGAS tidak memiliki izin dengan alasan karena tidak mengetahui bahwa izin peternakan itu ada dan di atur pada Perda Kabupaten Malang no. 13 tahun 2003 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

2. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan di Menara Unggas

Penerapan sebuah aturan itu sangat perlu untuk dilaksanakan agar tujuan dibuatnya peraturan atau undang-undang bisa terealisasikan, namun itu perlu dikaji kembali dengan yang terjadi di lapangan. Karena agar sebagai bukti bahwa peraturan atau undang-undang ini bisa benar-benar terbukti terlaksana.

Pada Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen. Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan perundang-undangannya, yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.⁶⁹

Berdasarkan penelitian ini, bahwasanya penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang perizinan dan pendaftaran usaha ini masih belum bisa dikatakan sudah terlaksana atau sukses terlaksana. Berdasarkan dari objek penelitian yang dilakukan penulis di MENARA UNGGAS yang berada di Desa Bedali yang masih memasuki wilayah kabupaten Malang dan juga sebagai studi kasus dalam penelitian penulis tentang implementasi Perda Kabupaten Malang No.13 tahun 2003 tentang perizinan dan pendaftaran usaha peternakan, di sini pihak peternakan masih belum memiliki izin usaha peternakan dari dinas perizinan kabupaten Malang.

MENARA UNGGAS sudah berdiri selama satu tahun dan peternakan ini masih belum memiliki izin usaha, sedangkan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dalam Perda Kabupaten Malang No. 13 tahun 2003 tentang perizinan dan pendaftaran usaha peternakan, dalam wilayah kabupaten Malang perusahaan peternakan

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dengan skala usaha tertentu dilarang melakukan usaha peternakan tanpa izin dari Bupati atau dari dinas setempat.⁷⁰

Skala usaha tertentu disini meliputi yang memiliki jumlah hewan ternak atau jumlah produksi yang diantaranya⁷¹:

- a. Perusahaan Peternakan Ayam Telur yang mempunyai produksi 3.000 butir.
- b. Telur atau lebih perhari atau memiliki 5.000 ekor induk ayam petelur atau lebih.
- c. Perusahaan-perusahaan Ayam Daging yang mempunyai produksi 750 ekor perminggu atau 39.000 ekor pertahun atau lebih.
- d. Semua Perusahaan Peternak Ayam Bibit.
- e. Perusahaan peternakan Babi yang memiliki 50 ekor atau lebih Induk Babi atau memiliki jumlah keseluruhan 250 ekor babi atau sapi.
- f. Perusahaan peternakan sapi yang memiliki 200 ekor sapi Induk atau 200 ekor sapi dewasa untuk digemukkan atau lebih, atau memiliki jumlah keseluruhan 500 ekor sapi Potong campuran atau lebih.
- g. Perusahaan peternakan sapi perah yang memiliki 20 ekor sapi lektasi/dewasa atau memiliki jumlah keseluruhan 40 ekor sapi perah campuran lebih.

Izin usaha ini ada agar perusahaan dalam skala besar atau kecil bisa layak tidaknya berdiri dalam wilayah yang ingin ditempatinya, jika jumlah skala hewan ternak kurang dari jumlah standard skala diatas maka perizinan dilakukan di dinas wilayah setempat, bisa melalui kantor balai desa atau kantor kelurahan.

⁷⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

⁷¹ <http://www.menlh.go.id/amdal/#sthash.JPWLhe49.dpuf>

Kemudian untuk perusahaan peternakan dalam wilayah kabupaten Malang dalam Perda Kabupaten Malang No.13 tahun 2003 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan pada pasal 2 ayat (2) menjelaskan perusahaan peternakan wajib memenuhi ketentuan di bidang perizinan usaha yang meliputi Persetujuan Prinsip, Izin Usaha dan Izin Perluasan Usaha Peternakan.

Untuk terbentuknya *Good Farming Practice* antara masyarakat peternak dan dinas pemerintah harus saling berhubungan, komunikasi dari pemerintah melalui sosialisasi dan memberikan informasi terkait peternakan ini harus menyeluruh dan merata. Dari informasi yang penulis dapat dari pemilik peternakan MENARA UNGGAS bahwasanya pemilik peternakan tidak mengetahui tentang adanya Perda Kabupaten Malang No. 13 tahun 2003 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dan pemilik juga tidak mengetahui tentang prosedural pendaftaran usaha peternakan. Perlu adanya informasi yang merata tentang informasi pendaftaran usaha peternakan, sesuai dengan yang diatur oleh UU Nomor 25 tahun 2009 pasal 15 tentang kewajiban pelayanan publik yaitu menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai dan membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya.

C. Lingkungan Usaha Peternakan Menara Unggas Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Bi'ah

Pembahasan terkait pemeliharaan lingkungan berdasarkan Fiqh Bi'ah (*Fiqh Lingkungan*) di peternakan MENARA UNGGAS, yaitu:

Dampak dari suatu usaha yang merugikan berupa perusakan lingkungan.

Allah sudah memperingatkan dalam surat al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
 اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*⁷²

Allah telah menciptakan alam ini dengan bentuk yang sebaik-baiknya, maka janganlah para manusia merusak ciptaan-Nya. Dari ayat di atas jika disandarkan dengan usaha peternakan, para peternak ini harusnya bisa menjaga tata lingkungan di sekitar peternakan agar masyarakat tidak sampai merasa terganggu. Namun apabila manusia itu atau peternak itu mendirikan usaha peternakan tetapi tidak bisa menjaga lingkungannya maka itu sama saja tidak bisa menjaga lingkungannya itu sendiri, seperti menjaga bau dari kotoran unggasnya tidak sampai tercium bau sampai ke lingkungan masyarakat kemudian suara bising dari unggas yang tidak sampai mengganggu warga sekitar peternakan.

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan dengan rasional. Penggalan sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia.

⁷² Q.S Al-A'raf: 56

Menurut Tuti terkait dampak lingkungan atas usaha peternakan.

“Dari segi lingkungan untuk usaha peternakan yang ilegal dan berdiri ditengah-tengah pemukiman warga, sama-sama saling merugikan bagi diri sendiri dan orang lain, tidak ada manfaatnya banyak mudorotnya. Namanya juga ilegal, jelas itu banya mudorotnya. Kita kan orang muslim, jelaslah kita tahu kalo itu banyak mudorotnya.”

Dilanjutkan menurut Tuti dampak usaha yang ilegal dan kemudian berdiri di tengah-tengah pemukiman warga ini jelas tidak banyak manfaatnya atau banyak *mudorot*-nya, karena sama-sama saling merugikan bagi si pemilik usaha dan masyarakat.

Banyaknya kemudorotan ini dikarenakan tidak ada penanggulangan untuk mengatasi bau dari ayam ternaknya dan kotoran ayam ternak ini mengganggu aktifitas dan kesehatan warga. Ketika aktifitas masyarakat tergasnggu, masyarakat merasakan keresahan dari bau ini.

Perlu usaha penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan.⁷³ Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan dengan rasional, dan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Usaha ini agar menjaga lingkungan dan ekosistem kehidupan yang ada dilingkungan peternakan.

Menurut Wahyu sebagai warga sekitar peternakan:

“Kalo saya, ada usaha itu tidak merasa keberatan, cuman kotorannya aja gitu mas, cuman itu aja. Kalo soal usaha di tengah-tengah pemukiman gak masalah saya, cuman bau kotorannya aja itu mengganggu kenyamanan.”

⁷³ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006)

Tapi kalo kotorannya bisa dikondisikan mungkin saya tidak merasa resah mas.”

Usaha peternakan di pemukiman masyarakat di sini mengakibatkan keresahan warga, karena kondisi limbah kotoran dari ayam tersebut yang membuat keresahan warga. Namun apabila dari pihak peternak bisa mengkondisikan limbah kotoran tersebut masyarakat yang disekitar peternakan tersebut tidak merasakan resah akan bau dari kotoran tersebut. Banyak faktor kebersihan yang harus diperhatikan dan yang dapat mengakibatkan kekacauan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti timbulnya penyakit. *Pertama*, faktor kebersihan lingkungan, peternakan ini harus bisa menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membiarkan bau kotoran unggas ini agar tidak sampai menyebar sampai ke pemukiman warga. *Kedua*, faktor kesehatan masyarakat, kesehatan masyarakat juga harus bisa diperhatikan, dengan menyebarnya bau dari kotoran unggas tersebut maka timbullah penyebaran penyakit yang disebarkan oleh lalat-lalat yang menebar ke pemukiman masyarakat.

Polusi udara yang disebabkan oleh bau dari limbah kotoran ayam yang sangat mengganggu masyarakat di lingkungan sekitar kandang peternakan ayam dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan bagi kesehatan, ini dapat menyebabkan penyakit seperti gatal-gatal, batuk, pilek, dan demam berdarah kemudian kekhawatiran akan timbulnya penyakit flu burung. Sesuai dari landasan berfikir Yusuf Qardhawi yaitu menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa ini manusia dituntut untuk menjaga lingkungan agar dapat menciptakan tata kehidupan manusia yang bersih dan aman dari segala gejala penyakit yang disebabkan oleh polusi udara.

Menurut Atip selaku warga yang berdekatan dengan lokasi peternakan:

“Kalo saya tidak apa-apa, tidak merasa terganggu. Kan namanya juga orang membuka usaha, mencari uang mas. Kalo urusan bau kotoran itu ya tidak masalah kalo saya, mungkin ada bau sedikit-sedikit tetapi saya merasa tidak masalah, saya tidak merasa terganggu sekali soal itu, ya kan namanya juga orang membuka usaha mas.” (diartikan dari bahasa Jawa)

Bertolak belakang dengan pendapat Atip yang menanggapinya dari sisi sosialisme, beliau menanggapinya dengan penuh kewajaran dalam seseorang yang sedang mencari rezeki dan untuk gangguan lingkungan beliau menanggapi dengan penuh kewajaran.

Demikian juga dengan upaya penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit juga telah menodai perintah Allah untuk membangun bumi ini. Di sisi lain, perbuatan yang sewenang-wenang akan menafikan sikap adil dan ihsan, yang keduanya adalah perintah Allah, di antara kegiatan yang dikategorikan menodai fungsi kekhilafahan yang dibebankan kepada manusia adalah dengan perbuatan merusak lingkungan, karena bumi ini adalah milik Allah bukan milik manusia. Oleh karena itulah manusia dituntut untuk menjalankan segala perintah Allah sesuai dengan hukum-hukum ciptaan-Nya.

Agama Islam memiliki landasan yang mengatur segalanya, dan dasar yang dimiliki dari kitab suci al-Qur'an. Seperti halnya pada kasus ini, pada kasus ini yang dibahas oleh penulis tentang lingkungan. Menurut landasan berfikir Yusuf Qardhawi menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama. Dengan membuat pencemaran lingkungan, maka pada dasarnya adalah akan menodai dari substansi keberagamaan yang benar dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di permukaan bumi sekaligus juga menyimpang dari perintah Allah

dalam konteks horizontal. Hal tersebut dilihat dari fungsi diturunkannya manusia di muka bumi ini dengan bimbingan agama adalah mempunyai tujuan supaya manusia menempati alam raya sekaligus, menaklukkan dan mengaturnya serta melestarikannya.⁷⁴

Di sisi lain, perbuatan yang sewenang-wenang akan menafikkan sikap adil dan ihsan, yang keduanya adalah perintah Allah, di antara kegiatan yang dikategorikan menodai fungsi kekhalifahan yang dibebankan kepada manusia adalah dengan perbuatan merusak lingkungan, karena bumi ini adalah milik Allah bukan milik manusia. Oleh karena itulah manusia dituntut untuk menjalankan segala perintah Allah sesuai dengan hukum-hukum ciptaan-Nya.

Dengan demikian apabila pemeliharaan terhadap lingkungan dan pelestariannya sama dengan tujuan penyempurnaan tujuan-tujuan syariat, maka segala upaya perusakan, pencemaran sumber daya alam serta menghilangkan prinsip ekosistemnya sama halnya dengan menghilangkan tujuan-tujuan syari'at serta menodai prinsip kepentingan yang mencakup di dalamnya.

⁷⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayat al-Bi'at fi syari'at al-Islam*, terj. Abdullah Hakam. et. al., *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hal. 26

BAB V

PENUTUP

Pada bagian ini adalah akhir dari penulisan penelitian ini, penulis akan menyimpulkan dari hasil penelitian ini, kemudian penulis juga akan memberikan saran dari hasil penelitian yang penulis tulis.

A. Kesimpulan

Sesuai dari hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi dari Perda Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan masih belum terlaksana sepenuhnya. Penulis mendasari pendapat untuk kesimpulan ini dari objek penelitian penulis yaitu dari peternakan MENARA UNGGAS di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.

Dari penemuan penulis, peternakan MENARA UNGGAS masih belum memiliki izin usaha peternakan ayam potong sampai saat ini, dengan alasan bahwa tidak mengetahui adanya peraturan daerah tersebut dan tidak mengetahui prosedur dalam pendaftaran usaha peternakan.

Dalam isi Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang perizinan dan pendaftaran usaha peternakan setiap usaha peternakan harus memiliki izin,

agar masyarakat peternak bisa mematuhi prosedur dan mendukung program pemerintah di bidang perkonomian peternakan.

2. Pelestarian lingkungan perlu dijaga antar sesama manusia (khalifah).
Terutama dalam menjaga lingkungan di sekitar peternakan.

Pada peternakan MENARA UNGGAS ini masih belum bisa menjaga kondisi lingkungan sekitarnya, karena bau dari kotoran unggas ini mengganggu stabilitas kegiatan warga disekitarnya. Dirasa bagi pemilik membuka usaha peternakan di lahan sendiri dan sedangkan lahan tersebut sangat berdekatan dengan pemukiman warga, bisa disebut bagi penulis berdiri di tangan pemukiman warga ini sangat mengganggu sekali. Kegiatan di lingkungan sekitar peternakan disini aktif sekali, dan apabila dari keaktifan kegiatan warga apabila ada gangguan maka bisa merusak aktifitas warga.

Dalam ajaran Islam diajarkan bahwa sikap bertoleransi antar sesama, namun ini masih terlaksana karena para warga sekitar sudah bisa menerima adanya tersebut, akan tetapi ada juga yang memberatkan bagi warga sekitar peternakan soal bau limbah atau kotoran dari unggas yang ada di peternakan MENARA UNGGAS yang mengganggu lingkungan.

B. Saran

1. Dari peneitian skripsi yang penulis teliti mulai dari awal hingga sampai akhir, penulis hanya bisa memberi saran untuk secara praktis agar masyarakat lebih aktif dalam mencari informasi terkait peraturan daerah maupun negara.
Kemudian untuk pemerintah maupun pembantu pemerintah melalui lembaga-lembaga daerah untuk lebih merangkul ke masyarakat agar masyarakat tahu terkait informasi dan sosialisasi program dari pemerintah.
2. Dari penelitian penulis dari awal sampai hingga akhir penulis menyarankan dari segi akademik, perlu penegasan terkait wawasan dalam menjaga lingkungan hidup di era globalisasi dan modernisasi. Karena semakin berkembangnya jaman semakin berkembangnya teknologi maka semakin banyak pula alat teknologi yang akan merusak ekosistem yang ada di negara Indonesia yang penuh dengan sumber kekayaan alam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abadi, Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus. *Al-Qamus Al-Muhith*. Cet. VIII. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005
- Al-Asnawi, Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan. *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila `Ilmi Al-Ushul*. Cet. 1 juz 1. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Ri'ayat al-Bi'at fi syari'at al-Islam*, diterjemahkan Abdullah Hakam. et. al., *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Anggraini, Jum. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2012
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Ezmir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2007
- Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rejana Rosdakarya offset, 2001
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2010
- Simatumpang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 2008
- Spelt, N. M. dan J. B. J. M. Ten Berge. disunting Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993
- Subagyo, Ahmad. *Studi Kelayakan: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia, 2008
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta, 2010

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004

Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1957

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah, 2006

Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Depok: Gema Insani, 2002

Jurnal, Artikel dan Hasil Penelitian:

Syarifudin. *Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh*. Artikel, 2013

Peraturan Perundang-Undangan:

Perda Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 Tentang Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kamus Elektronik:

Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline

Internet:

<http://gallery4lrozz.wordpress.com/2011/04/06/laporan-peternakan-pt-ciomas-bab-ii-dan-iii/>

<http://www.menlh.go.id/amdal/#sthash.JPWLhe49.dpuf>

<http://priyobaliyono.blogspot.co.id/2013/08/pengertian-dan-macam-macam-izin-usaha.html>

<https://muhfathurrohman.wordpress.com/2012/10/02/fiqih-biah/>

Lampiran



Foto 1: Lokasi Penelitian Peternakan Menara Unggas



Foto 2: Kandang Ayam Peternakan Menara Unggas yang di Sebelah Barat



Foto 3: Kandang Ayam Menara Unggas yang di Sebelah barat



Foto 4: Kandang Ayam Menara Unggas yang di Sebelah Selatan



Foto 5: Penulis dengan Carik Balai Desa Bedali (pak Mudjadi)



Foto 6: Penulis Dengan Atip (Tetangga Peternakan Menara Unggas Sebelah Barat)




Foto 7: Penulis dengan Wahyu (Tetangga Peternakan Menara Unggas Sebelah Selatan)

Curriculum Vitae

Data Pribadi

Nama : M. Abdullah Sani
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 22 Juli 1993
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jln. Dr. Cipto 3 no: 5 Desa
 bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
 No.Telepon : +6285755862727
 E-mail : sany.marley22@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan Formal

Tahun	Institusi
2012-Sekarang	Universitas Islam Negeri Malang
2008-2011	SMA Daarul 'Ulum 3 Peterongan-Jombang
2005-2008	SMP Daarul Fikri Dau-Malang
1999-2005	SDI Al-Ma'ariif 02 Singosari-Malang

Latar Belakang Pendidikan Non-Formal

Tahun	Institusi
2013	Simple English Course (SEC) –Pare
2012	Elfast –Pare
2012	The Daffodils –Pare
2011-2012	Basic English Course (BEC) –Pare
2008-2011	PP. Daarul 'Ulum Peterongan-Jombang
2005-2008	PP. Daarul Fikri Dau-Malang

Pengalaman Organisasi

Tahun	Organisasi	Status
2010-2011	MPK SMA DU 3	Ketua
2013-2014	PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq	CO Pengkaderan
2013-2014	Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Bisnis Syariah	Anggota Biro Enterpreneur
2014-2015	PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq	Anggota Biro Pengkaderan
2015-2016	Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (DEMA-F Syariah)	Anggota Kementerian Luar Negeri
2016-Sekarang	Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U)	Anggota Kementerian Dalam Negeri